



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 531/PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 29 Maret 2022, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial, telah datang menghadap :

**HALIM TJIWIDJAJA**, Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 14 April 1966, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Sunter Hijau VI R2/8, RT/RW. 011/010, Kel/Desa. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samsirin, S.H., Amir Hamzah, SH., Sandi Candra, S.H., Advokat/Konsultan Hukum Samsirin, S.H. & Rekan, beralamat di J. Ralind II, No. 57, Rt/RW. 01/04, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 8 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA;**

### LAWAN

**PT MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS**, Jenis Usaha : Perkebunan dan Industri, Alamat : The Capitol Building 3rd Floor, Jl. Letjend S Parman Kav.73, Jakarta Barat 11410 Tlp : 021 29297777. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada David Hasiholan, S.H. Dkk, Alamat pada Kantor "Low Office JULIUS LOBIUA, S.H., M.H & REKAN" yang beralamat di Rukun Artha Gading Niaga Blok A No.15A Lt.2 Jl. Boulevard Raya Arta Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus Jakarta tanggal 11 Januari 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PIHAK KEDUA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat (Para Pihak) telah menyelesaikan secara damai sengketa antara mereka dalam perkara Hubungan Industrial yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2021 dibawah Register Nomor 531/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Jkt.Pst, telah dicapai Kesepakatan Bersama untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan secara damai melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti tersebut dalam **Akta Perdamaian** Senin tanggal, 21 Maret Tahun 2022;

Hal. 1 dari 4 Akta Perdamaian No. 531/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan bahwa Perdamaian ini dilakukan dan diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

1. Bahwa karena Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri persoalan/perselisihan yang terjadi, maka dengan itu pula PIHAK KEDUA menyatakan dengan menyanggupi memenuhi/membayar tuntutan Pihak Pertama sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dari nilai tuntutan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan karenanya Pihak Pertama menerima nilai pembayaran tersebut sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa dengan itu pula Pihak Kedua wajib memberi/membayar kompensasi atas perdamaian ini kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), hal mana pembayaran kompensasi ini dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak pertama, pada saat di tandatangannya akta perdamaian ini.

2. Bahwa setelah Pihak Kedua melakukan pembayaran kompensai kepada Pihak Pertama sebagaimana yang di maksud dalam ayat (2) di atas, kemudian Para Pihak membuat dan menandatangani kuitansi sebagai bukti pembayaran kompensasi yang telah disepakati.

## Pasal 2

1. Bahwa karena PIHAK PERTAMA telah menerima pembayaran kompensasi sebagaimana maksud dalam Pasal 1 ayat (2). Maka perselisihan Para Pihak dinyatakan selesai dengan Perdamaian. Dan Pihak Pertama wajib menyampaikan/memberikan akta perdamaian ini Kepada Majelis Hakim Hubungan Industrial Yang Meriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 531/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Jkt. Pst, supaya akta Perdamaian ini ditetapkan dalam putusan.
2. Bahwa karena perselisihan Para Pihak telah selesai dengan Perdamain, maka PIHAK KEDUA wajib menyampaikan/memberian akta Perdamaian ini kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 532/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Jkt. Pst. Supaya ditetapkan dalam putusan.

## Pasal 3

**Para Pihak Terikat Pada Akta Perdamaian ini :**

1. Perjanjian Perdamaian ini dibuat Para Pihak berdasarkan itikad baik dan tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Perdamaian ini mengikat terhadap para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi Para Pihak sebagaimana maksud dalam 1338

Hal. 2 dari 4 Akta Perdamaian No. 531/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata.

3. Perdamaian ini merupakan kesepakatan perdamaian (**dading**) sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata").
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

## Pasal 4

Semua ongkos-ongkos berkenaan dengan akta ini antara lain biaya pembuatan akta ini dan biaya-biaya pencabutan/pembatalan Perkara No. 531/Pdt.Sus-PHI/2021/PN. Jkt. Pst yang mungkin ada menjadi tanggungan dan harus dipikul/dibayar oleh PIHAK PERTAMA. Namun untuk biaya pencabutan/pembatalan Perkara No. 532/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA .

## Pasal 5

Bahwa dengan demikian setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani akta perdamaian ini. Maka permasalahan antara kedua belah pihak dinyatakan telah selesai dengan cara berdamai dan kedua belah pihak tidak ada tuntutan-menuntut baik pidana maupun perdata untuk kemudian hari dan akta perdamaian ini memiliki kekuatan eksekusinya. Apabila kedua belah pihak ada yang tidak memenuhi isi akta perdamaian ini, sehingga segala akibat serta pelaksanaannya, PARA PIHAK memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca segala surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Hal. 3 dari 4 Akta Perdamaian No. 531/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk tunduk dan mentaati **Akta Perdamaian** yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat/Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Astriwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rokhana, S.H.,M.H., dan Gotti Situmorang, S.H.,S.Sos.,M.M masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa 29 Maret 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rokhana, S.H M.H.

Astriwati, S.H., M.H.

Gotti Situmorang, S.H.,S.Sos.,M.M.

Panitera Pengganti

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

### Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp.	75.000,00
- Panggilan Sidang-----	Rp.	750.000,00
- PNBP-----	Rp.	20.000,00
- Materai -----	Rp.	10.000,00
- Redaksi -----	Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h -----</b>	<b>Rp.</b>	<b>895.000,00</b>

(Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 Akta Perdamaian No. 531/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst